

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Perinsifnya suatu Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi), Agar Suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik karena itu, maka dikatakan bahwa ikatan antara suami isteri demikian kokohnya. Jika ikatan suami isteri demikian kokohnya , maka tidak sepatutnya dirusakan dan disepelkan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya adalah dibenci oleh Allah (Sayyid Sabiq, 1997 : 9).

Sebagaimana sabda Nabi :

عَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَى الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

Dari Ibnu Umar , bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza Wajala ialah thalaq”.

Dalam melaksanakan kehidupan suami isteri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram tetapi kadang-kadang juga terjadi salah paham antara suami isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya.

Dalam keadaan timbul ketegangan ini kadang-kadang dapat diatasi antara

kedua belah pihak menjadi baik kembali. Tapi adakalanya kesalahpahaman itu menjadi berlarur tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran antara suami isteri. Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyari'atkan oleh agama tidak tercapai. Dan ditakutkan pula perpecahan antara suami isteri ini akan mengakibatkan perpecahan antara keluarga kedua belah pihak. Maka dari itu untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi isteri-isteri yang sudah gagal membina rumah tangganya.

Meskipun Islam mensyaratkan perceraian tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap yang dikehendaki (Soemiati, 1986 : 104).

Begitu juga Undang-undang No. 1 Tahun 1974, menganut perinsip mempersukar terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan didepan sidang pengadilan (Ahmad Rafiq, 1997 : 268).

Dijelaskan dalam peraturan pernikahan No. 9 tahun 1975 tentang tata cara perceraian yaitu jika seorang suami ingin menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama ditempat tinggalnya yang beirisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya dengan alasan-alasan, serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat itu pengadilan akan memanggil suami isteri yang akan bercerai untuk dimintai penjelasan. Jika pengadilan berpendapat antara suami isteri

yang bersangkutan tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang perceraian itu, setelah suami mengikrarkan thalaq didepan hakim, maka setelah itu pengadilan memeriksa surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, dan surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Setelah suami isteri mendapat surat keterangan dari pengadilan, mereka dengan membawa surat keterangan tentang terjadinya thalaq atau cerai datang kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri untuk mendapatkan kutipan buku pendaptaran thalaq atau cerai, dan PPN mencatatnya setelah itu buku itu diberikan kepada penggugat dan tergugat. Maka dari sini isteri telah mandapatkan surat keterangan janda dan bagi laki-laki surat keterangan duda.

Dari keterangan diatas jelas jika seorang suami dan seorang isteri ingin mendapat kejelasan statusnya setelah melakukan perceraian, maka perceraian mereka tidak cukup dengan datang kepada P3NTR yang kebanyakan dilakukan masyarakat tetapi mereka harus datang ke pengadilan, karena hanya dipengadilanlah seseorang akan memperoleh surat keterangan telah terjadi perceraian, khususnya bagi seorang wanita, surat cerai itu sangat diperlukan demi masa depannya, apalagi jika wanita itu akan menikah kembali dengan laki-laki lain. Tanpa surat cerai kejelasan status wanita itu akan dipertanyakan dari pihak Kantor Urusan Agama pun tidak akan begitu saja menikahkan wanita yang dikatakan sudah bercerai tetapi tidak mempunyai surat keterangan terjadinya perceraian dengan suaminya, karena surat itu akan menyangkut

beberapa pihak. Meskipun dalam fiqih disebutkan perceraian itu bisa cukup dengan suami mengatakan cerai kepada isterinya maka waktu itu juga jatuh thalaq, tetapi karena itu diwajibkan untuk ta'at kepada Ulil Amri dan disini, Ulil amri melakukan ijtihad demi kemaslahatan masyarakat maka otomatis kitapun harus mengikuti apa yang menjadikan ketepatan Ulil Amri asalkan tidak bertentangan dengan Islam. Dan mengenai prosedur perceraian inipun tidak bertentangan dengan ajaran Islam malah sebaliknya memberikan kemaslahatan bagi umat. Dari sinilah masyarakat sedikit demi sedikit menyadari akan pentingnya suatu pemerintahan maka. Maka dari penjelasan-penjelasan diatas sehingga menarik untuk diangkat kedalam sebuah judul "Persepsi Masyarakat Tentang Urgensi Surat (akta) Cerai bagi Wanita.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi surat (akta) cerai tentang kejelasan status wanita hubungannya dengan persepsi masyarakat ?
2. Bagaimana urgensi surat (akta) cerai tentang kekuatan hukum ?
3. Bagaimana Urgensi surat (akta) cerai dilihat dari konsep Maqashid Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana urgensi surat (akta) cerai tentang kejelasan status wanita hubungannya dengan persepsi masyarakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana urgensi surat (akta) cerai tentang kekuatan hukum.

3. Untuk mengetahui bagaimana urgensi surat (akta) cerai dilihat dari konsep Maqashid Syari'ah.

A. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, kegunaan yang pertama adalah bersifat keilmuan. Dalam aspek keilmuan, penelitian ini jika berhasil dengan baik akan mampu menyumbangkan konsep-konsep yang baru, yang akan berguna bagi perkembangan khasanah keilmuan dalam disiplin ilmu-ilmu keagamaan terutama tentang perkawinan dan perceraian.

Kegunaan yang kedua bersifat aplikatif, hasil penelitian ini juga secara aplikatif akan berguna bagi para pembuat kebijakan (policy makers) dan keluarga muslim. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini akan merupakan sumber informasi penting, dalam merumuskan berbagai program khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan dan perceraian dan berbagai masalah sosial yang diakibatkannya, bagi keluarga muslim, informasi yang dihimpun peneliti ini, yang berupa berbagai dampak negatif dan positif dari akibat cerai di pengadilan. Sehingga dari sini suatu keluarga akan berusaha memperkokoh upaya mereka agar dapat menciptakan suatu keluarga yang mawaddah warohmah. Dengan kata lain mendorong keluarga muslim untuk meningkatkan kualitas hidup rumah tangga supaya tidak terjadi perceraian yang akan merugikan berbagai pihak.

Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan akan menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan

tentang masalah yang sama atau serupa . Dari hasil penelitian ini dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif, jika ditempuh maka akan memberi sumbangan bagi pengembangan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umumnya berlaku pada semua makhluk tuhan, baik para manusia , hewan maupun tumbuh-tumbuhan, firman Aallah dalam surat yaa sin ayat 36 dari Al-qur'an dan terjemahan, diterbitkan tahun 1983:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تَنْبَتُ الْأَرْضُ وَرَبِّ الْأَنْعَامِ وَمِمَّا لَا يُحِطُونَ ۝

36.“ Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh -jodohan, baik tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui (Soenarjo dkk, 1983 : 710).

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal untuk itu suami istri perlu untuk saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil (Moh. Idris Ramulyo, 1996:56).

Dengan perkawinan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang, oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang, karena

masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan merupakan masyarakat yang kuat bahagia.

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan ditengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi antara suami istri (Soemantri, 1986: 103).

Perceraian dalam Islam adalah suatu perbuatan yang halal tapi dibenci Allah karena itu isyarat tersebut menunjukkan bahwa thalaq atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh. Manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan keseimbangannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya thalaq atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui hakam dari kedua belah pihak atau melalui langkah-langkah lain.

Dalam hal perceraian Ulil Amri telah melakukan ijtihad yaitu mengambil metodhe Al-maslahah Mursalah dengan ditambah dalil Maqasid Al-syari'ah. Dengan ijtihad inilah kesejahteraan umum (masyarakat) akan tercapai. Oleh sebab itu lahirlah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan diperjelas lagi oleh peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, yang semua itu bersumber dari Al-qur'an dan Al-hadist. Begitu juga Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan -alasan tertentu serta dilakukan didepan sidang pengadilan(Ahmad

Rafiq,1997 :268).

Tentang tata cara perceraian dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian ada dua macam , yaitu : “cerai thalaq” dan “cerai gugat”.

Mengenai tata cara thalaq pada dasarnya sebagai berikut :

- a. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan agama di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dengan membawa surat keterangan untuk thalaq dari kepala desanya, kutipan akta nikah.
- b. Selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat itu, pengadilan memanggil suami isteri yang akan bercerai itu untuk dimintai penjelasannya.
- c. Setelah pengadilan mendapat penjelasan dari suami isteri, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rumah tangga, maka pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.
- d. Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian, ketua pengadilan membuat surat keterangan terjadinya perceraian ditempat perceraian itu terjadi.
- e. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang pengadilan.

Mengenai tata cara cerai gugat, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 20 sampai pasal 36. Yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak mengajukan surat gugatan lebih dahulu kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan (Seomiati, 1986 :130-131).

Sebagaimana dijelaskan diatas, tentang tata cara terjadinya cerai thalaq atau cerai gugat, seorang isteri akan mendapat surat keterangan cerai atau yang biasa dikenal dengan surat keterangan janda. Selain itu, meskipun isteri telah cerai seorang bekas suaminya harus memberikan nafkah iddah sebagai tanda penghibur atau kalau istilah orang sunda yaitu "ciri pangbubungah", tetapi yang biasa kita kenal adalah mut'ah. Firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 241 dari Al-qur'an dan terjemahan, diterbitkan tahun 1983 :

وَالَّذَاتِ مَتَّاعٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝
(البقرة : ٢٤١)

241. "Kepada Wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa" (Soenarjo dkk, 1983 : 59).

Dan jika mereka mempunyai anak, biaya pendidikan dan pemeliharaannya ditanggung oleh bapak kecuali jika dalam kenyataan bapak tidak dapat memnuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut karena bagaimanapun seorang ibu berkewajiban memelihara dan mendidik

anak-anaknya sampai tumbuh dewasa. Tetapi akibat dari pereraian itu bagi mana pun akan sangat berpengaruh terhadap kejiwaan anak, sebab jika orang tua berpisah kasih sayang yang akan diperoleh anak tidak akan sama ketika mereka masih bersatu dengan kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, Allah membenci perbuatan thalaq atau perceraian dan begitupun pengadilan tidak akan semudah itu memutuskan bahwa pasangan suami isteri itu boleh bercerai tetapi sebelumnya pengadilan berusaha untuk mendamaikan supaya jangan terjadi perceraian karena akan mengakibatkan kerugian beberapa pihak.

Selain dengan adanya surat keterangan cerai, seorang wanita akan diketahui kejelasan statusnya. Mereka juga tidak akan mendapat persangkaan-persangkaan yang buruk dari masyarakat sekitarnya, sebab masyarakat sudah mengetahui status wanita itu, beda halnya dengan wanita yang cerai dibawah tangan karena tidak diketahui kejelasan statusnya ada kemungkinan jika wanita itu menikah kembali, dari masyarakat sendiri akan timbul pertanyaan-pertanyaan akibatnya timbul persangkaan-persangkaan yang buruk terhadapnya. Selain itu juga dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak akan mudah untuk mengawinkan sebelum ada bukti-bukti bahwa dia benar-benar telah bercerai.


Seorang wanita yang melakukan cerai didepan sidang pengadilan dan telah mendapat surat cerai tidak akan mendapat kesulitan ketika akan menikah kembali, sebab ketika seorang naib atau penghulu menikahkan janda itu dan ditanya surat keterangan cerai dari pengadilan, dia bisa menunjukkannya maka nai atau penghulu tidak akan ragu lagi untuk menikahkannya dengan laki-laki lain karena jika ada hal-

hal yang menggugat terjadinya perceraian itu, tidak akan diterima karena surat keterangan cerai dipengadilan telah mempunyai kekuatan hukum.

Selain itu juga jika seorang wanita (janda) mempunyai surat cerai dalam hal kepegawaian apalagi jika ia seorang pegawai negeri sipil, surat cerai itu sangat diperlukan karena akan menyangkut karirnya dimasa yang akan datang.

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pemikiran ini lihat skema.

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN



F. Langkah-langkah Penelitian

1. Teknik Penelitian dan Methode Penelitian

Teknik penelitian itu berdasarkan penelitian kualitatif yang menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan dengan beberapa pertimbangan pertama menyesuaikan. Metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian dan responden dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak pertajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

2. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber data tertulis

Di lihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat di bagi atas sumber-sumber buku yang berkaitan dengan penelitian, majalah-majalah, sumber dari arsip, dimana dari sumber arsip ini peneliti bisa memperoleh informasi tentang lingkungan keluarga subjek dari diteliti, diantaranya keluarga yang pernah melakukan perceraian. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian perceraian, dokumen-dokumen resmi yang menunjang dengan data utama serta sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian.

Untuk lebih jelasnya sumber data tertulis terbagi kepada dua bagian yaitu sumber data primer (pokok) dan yang kedua sumber data skunder (tambahan).

Adapun yang dijadikan data primer dalam penelitian ini antara lain : Penulis menggunakan sumber rujukan yaitu perundang-undangan diantaranya Undang-Undang

no. 1 Tahun 1974, Undang-Undang no. 7 Tahun 1989 tentang penmgadilan Agama.

Yang kedua sumber data skunder (tambahan), dalam sumber data sekunder ini penulis mengambil beberapa buku rujukan yang berkaitan dengan penelitian, arsip-arsip dari kantor Urusan Agama, skripsi-skripsi sebagai bahan pertimbangan juga dari rujukan yang lainnya.

b. Sumber data tidak tertulis

Dalam sumber data tidak tertulis ini, penulis mengambil langkah-langkah dengan cara wawancara. Dalam wawancara ini menggunakan tehnik wawancara terstruktur dan yang tidak terstruktur dan hal ini merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya sehingga penelitian ini senantiasa bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan sifatnya autentik. Selain dengan wawancara penulis melakukan observasi dan pembuatan angket yang disesuaikan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data menggunakan data empirik dan data teoritik, yaitu menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Penulis mengadakan penelitian secara langsung ke tempat yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian, agar di samping mendapatkan data melalui informasi juga dapat mengamati daerah tersebut secara langsung data yang diperlukan dan dikumpulkan melalui observasi ini kondisi objektif daerah yang akan diteliti adalah Desa Gunung Jaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.

b. Interview

Interview atau wawancara adalah suatu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan jalan bercakap-cakap secara langsung dengan para responden. Interview ini bertujuan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang dilakukan terhadap pihak Pengadilan Agama Cibadak, Kantor Urusan Agama Cisaat -Sukabumi dan sebagian masyarakat yang akan dijadikan sebagai responden dalam menentukan populasi dan sampel.

c. Pembuatan Angket

Dalam pembuatan angket ini, orang yang dijadikan populasi yaitu beberapa anggota masyarakat sebagai perwakilan dari masyarakat banyak, diberikan masing-masing diberikan beberapa pertanyaan mengenai perkawinan, perceraian dalam fiqih, perceraian dipengadilan, tata cara perceraian dan juga tentang surat (akta) cerai. Dari jawaban-jawaban mereka inilah, akan didapat suatu kesimpulan mengenai perspsi masyarakat tentang urgensi surat (akta) cerai bagi wanita.

d. Menentukan Pupulasi dan Sampel

Dalam menentukan populasi dan sampel ini, peneliti menggunakan sampel bertujuan (Purposive Sample) maksudnya dalam menentukan sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik lebih dahulu, karena jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan dan jika sudah mulai terjadi pengulangan informasi maka penarikan sampel itu akan dihentikan.

Dalam hal ini penulis mengambil sebagian masyarakat sekitar Desa Gunung Jaya sebagai perwakilan dari masyarakat banyak, orang-orang yang dijadikan

populasi dan sampel ini yaitu responden yang terdiri atas mereka yang terpilih dan dimungkinkan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mendalam.

e. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif, yaitu proses analisis data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang terdiri dari berbagai sumber yaitu dari wawancara dan pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan lain sebagainya. Setelah data dibaca, dipelajari dan ditelaah maka langkah berikutnya penulismengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi yaitu usaha membuat rangkuman inti dan untuk selanjutnya mengadakan pemeriksaan keabsahan data dan penafsiran data.